



**P U T U S A N**

Nomor 394/PID/2021/PT.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Irma Darmayanti binti Jasri;  
Tempat Lahir : Kuta Cane;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Suaq Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding tidak memberikan kuasa pada Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 394/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan tanggal 8 Juli 2021 No.Reg.Perk:PDM-03/L.1.19.8/Eoh.2/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Irma Damayanti pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Gampong Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ros Mizar binti alm.Nain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Ros Mizar binti alm.Nain sedang berada dirumahnya di Dusun Cempaka Gampong Suaq Bakong Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan kemudian datang saudari Fatimah Laili bini alm.Awaluddin memberitahukan bahwa ada anak sekolah yang berpakaian SMP sedang mengambil buah kelapa dikebun belakang rumah saksi, kemudian saksi bersama suami saksi yakni saksi Jasri bin alm.Nuridin pergi untuk melihat siapa yang telah mengambil buah kelapa tersebut, selanjutnya sesampainya di kebun belakang tersebut, saksi melihat seorang anak sekolah yang berpakaian anak SMP yang tidak dikenali oleh saksi sedang memanjat dan mengambil buah kelapa tersebut, kemudian saksi bertanya “mengapa kamu mengambil buah kelapa tersebut, dan anak tersebut menjawab, “saya disuruh oleh kakak itu”, seraya menunjuk ke arah Terdakwa Irma Damayanti binti Jasri yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian saksi Ros Mizar bertanya kepada Terdakwa, “mengapa kamu menyuruh anak tersebut mengambil buah kelapa tanpa meminta izin”, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, “kenapa harus meminta izin itu pohon kelapa ditanam oleh ibu saya”, dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ros Mizar dengan terdakwa sehingga secara tiba-tiba Terdakwa mencengkram tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi korban pun menahan tangan terdakwa dengan kedua tangannya sehingga tangan saksi korban dan terdakwa saling menggenggam selama kurang lebih 1 (satu) menit, namun tidak ada yang terluka hanya baju saksi korban yang mengalami robek akibat ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian keributan mereda sehingga saksi korban lalu mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh ditanah dengan cara membungkuk dan meletakkannya diatas kursi yang ada dibawah pohon kelapa tersebut dan pada saat itulah secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban dan menarik jari kelingking tangan



sebelah kanan saksi lalu memutar/mempelintirkannya sehingga jari kelingking tangan sebelah kanan saksi terasa sakit seperti patah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi, "mampus kamu, sudah saya patahkan jari tangan mu", sambil tertawa dan berlari menuju ke rumah ibunya yang berada disebelah rumah saksi. Bahwa kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada suami saksi yakni saksi Jasri bin alm.Nurdin yang pada saat itu sedang berada dirumah hingga kemudian saksi pergi berobat ke tukang urut di Gampong Kedai Runding Kec. Kluet Selatan untuk penanganan pertama lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kluet Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ros Mizar binti mengalami bengkak dan merah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 6,5 cm sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/99/VER/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jufrizal selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan pada SMF Radiologi pada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away ditemukan patah tulang pecah di pangkal tulang jari ke 5 (kelingking) bagian tengah, yang mengalami pemendekan dan penyudutan serta adanya pembengkakan di otot disekitar bagian yang cedera (*Fracture Comminutive os basis os phalanx media digiti 5, alignment kurang, cum contractionem, cum angulationem, disertai soft tissue swelling*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan No.Reg.Perk : PDM-03/L.1.19.8/Eku.2/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa dituntut sebagai-berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Darmayanti binti Jasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna pink motif Micke Mouse;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ros Mizar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 14 September 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Darmayanti binti Jasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna pink motif Micke Mouse;

Dikembalikan kepada saksi Ros Mizar;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 71/Akta.Pid.B/2021/PN Ttn yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 14 September 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.B/2021/PN Ttn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Murdani, S.H Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Relas Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2021/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 23 September 2021;

4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Murdani, S.H Kuasa Hukum Terdakwa;

5. Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan masing-masing pada tanggal 23 September 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 September 2021, sebagai-berikut:

1. Putusan Majelis Hakim tidak dapat memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang mana dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban yakni sebagai berikut ;

a. Bahwa berdasarkan Nomor : 445/99/VER/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jufrizal selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni saksi korban Roz Mizar Binti Nain mengalami bengkak dan merah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 6,5 cm.

b. Bahwa berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan pada SMF Radiologi pada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away ditemukan patah tulang pecah di pangkal tulang jari ke 5 (kelingking) bagian tengah, yang mengalami pemendekan dan penyudutan serta adanya pembengkakan di otot disekitar bagian yang cedera (Fracture Comminutive os basis os phalanx media digiti 5, alignment kurang, cum contractionem, cum angulationem, disertai soft tissue swelling).





Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan telah didengar keterangan ahli yakni dr. Muhammad Iqbal Rahim, Sp.Rad, M.Sc yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan Foto Rontgen yang telah Ahli lakukan terhadap seorang pasien perempuan bernama ROS MIZAR tersebut adalah pasien an. ROS MIZAR mengalami patah tulang pecah di dasar tulang bahagian tengah jari kelima (kelingking) telapak tangan sebelah kanan yang mengalami pemendekan dan penyudutan disertai pembengkakan jaringan lunak disekitar lokasi cidera dalam Bahasa Kedokteran (Fracture comminutive basis os phalanx media digiti 5, alignment kurang, cum contractionem, cum angulationem disertai soft tissue swelling). Bahwa Ahli menjelaskan patah tulang atau fracture yang dialami oleh pasien An. Roz Mizar masih dalam kategori baru atau akut karena dari hasil pemeriksaan Ahli tidak terdapat tulang baru yang tumbuh, kejadian patah tulang tersebut masih dibawah 30 (tiga puluh) hari. Bahwa ahli juga menjelaskan patah tulang atau fracture yang dialami oleh pasien tersebut masih dapat sembuh seperti sedia kala hanya jika dilakukan perawatan dengan benar namun membutuhkan waktu;

Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendapati fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dengan seksama akibat perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ros Mizar yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan patah tulang dan bengkok pada jari kelingking tangan kanan korban.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat, dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikhawatirkan akan memicu perasaan tidak puas dari keluarga korban yang merasa keadilan yang sepenuhnya belum ditegakkan terhadap korban sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang berujung pada pelanggaran hukum lainnya.

Hal ini kami mohonkan untuk menjadi bagian pertimbangan baik bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki



potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama, dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa didalam hukum pidana kita mengenal adanya Teori Relatif (*deterrence*), yang mana teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Ide dasar dari *deterrence theory* adalah sebagai sarana pencegahan maksudnya tujuan menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan.

Salah satu ahli hukum Pidana yakni Christiansen, mengutarakan beberapa ciri pokok pencegahan yang terdapat dalam teori utilitarian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. The purpose of punishment is prevention;
2. Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social welfare;
3. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment;
4. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime;
5. The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare;

Secara garis besar, teori *deterrence* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Deterrence theory*, dibedakan ke dalam dua macam yaitu teori *special deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum). Dalam *special deterrence*, efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga si terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa datang;



a. Menurut teori general deterrence (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan ini dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Tujuan deterrence itu sendiri dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu : tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* (*denunciation theory*).

2. *Intimidation theory*, yang memandang, bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seseorang dijatuhi pidana, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi;

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa hukuman dalam arti suatu derita yang memberi rasa sakit bahkan rasa takut kepada setiap orang kepada setiap orang yang memiliki niat jahat, harus benar-benar dapat menjadi alat pencegah, serta pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Tapaktuan tentu tidak dapat menimbulkan *deterrence effect* sebagaimana telah dikemukakan diatas, karena para *potential offender* tidak akan menganggap hukuman yang dijatuhkan itu sebagai penjeraman yang menyiksa ataupun dapat mencegah dalam melakukan tindak pidana yang serupa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda





Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda dapat Aceh memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Darmayanti binti Jasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :  
1 (Satu) Lembar Baju Warna Pink Motif Micke Mouse  
(dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ros Mizar);
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 September 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tidak dapat memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim bukanlah sarana untuk pembalasan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa melainkan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan yaitu keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum. Dan sanksi hukuman terhadap terdakwa bukanlah pembalasan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun orang lain. Oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan telah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 14 September 2021 Nomor : 71/Pid.B/2021/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 14 September 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiyarmoko, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 394/PID/2021/PT BNA, dan putusan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Rajuddin, S.H